



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IMPLEMENTATION OF REGIONAL TAX COLLECTION IN EAST LOMBOK REGENCY

Minollah

Universitas Mataram

Email : minollah@unram.ac.id

Galang Asmara

Universitas Mataram

Email : galangasmara@unram.ac.id

Kaharudin

Universitas Mataram

Email : kaharudin@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya, serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis serta hasilnya dianalisis dengan teori penegakan hukum. Dan dari hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak daerah adalah melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam melakukan pemungutan Daerah serta melakukan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien. Pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan wajib pajak sementara hanya bisa dilakukan dengan pemberian teguran sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa, yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan penyanderaan belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai perangkat seperti pemeriksa pajak dan jurusita pajak daerah. Untuk itu saran yang diberikan adalah diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu. Perlu segera diadakan tim pengawas dan Juru Sita Pajak Daerah sehingga penagihan aktif terhadap pajak daerah segera dapat dilakukan.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak Daerah, dan Penegakan Hukum

Abstract

The purpose of this research is to understand and comprehend the efforts made by the East Lombok Regional Government in implementing local tax collection, the obstacles faced and the efforts to overcome them, as well as to understand and comprehend the enforcement of law against taxpayers who neglect their tax obligations. For this purpose, empirical research was conducted using a legal approach, a conceptual approach, and a sociological approach, and the results were

analyzed using law enforcement theory. And from the research results, it is known that the efforts made by the East Lombok District Government in collecting regional taxes are: conducting data collection and registration activities, increasing public awareness and supervision, coordinating and evaluating together with related agencies, enhancing available resources to optimize the achievement of regional revenue targets, including regulatory resources as the basis for regional tax collection, and improving the system and procedures for effective and efficient regional tax collection services. The enforcement of law related to taxpayer compliance can currently only be carried out through warnings, while tax collection with forced letters, which can be followed by seizure and detention, has not yet been implemented because the East Lombok Regional Government does not yet have the apparatus such as tax inspectors and regional tax bailiffs. For that reason, the suggestion given is the need for cooperation from all elements of society to pay local taxes on time. It is necessary to immediately establish a supervisory team and Regional Tax Collectors so that active collection of regional taxes can be carried out promptly.

Keywords: Regional Tax Collection, and Law Enforcement

PENDAHULUAN

Tujuan negara yang sudah ditetapkan dalam Alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan, dan pemerintah (alat negara) diberikan fungsi dan peran untuk mewujudkan cita-cita dimaksud.

Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan. Sedang tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 untuk menjaga tegak, lestari serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (kemudian disingkat UU Pemda) dinyatakan antara lain:¹

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.”

Penjelasannya antara lain menyatakan:²

“...Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.”

Andi Mattalata Menyatakan:³

“Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

1. KONSIDERAN UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. PENJELASAN UMUM UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Andi Mattalata, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan *United Nation Development Programme*, 2008), hlm. 1-3.

pelayanan, pemberdayaan, kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan seperti pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara, pemerintah maupun daerah sudah pasti memerlukan dana. Salah satu sumber dana (penerimaan negara) adalah berasal dari pajak. Rochmat Soemitro, menyatakan: ”Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.”⁴ ”Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu.”⁵⁶ Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu:⁶

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
 - b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen prestasi* yang dapat ditunjukkan secara langsung;
 - c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
 - d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investement*;
 - e. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat kedalam Kas Negara (fungsi *budgetair*), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.
- Menurut Oyok Abuyamin:⁷

“Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Pajak Pusat/Pajak Negara, sebagai sumber utama penerimaan APBN dipungut/dikelola oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: PPN/Ppn Bm, PPh. b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan hasil penerimaannya sebagai sumber dana utama APBD digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll.”

Kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi maka daerah diberikan hak untuk memiliki sumber keuangan sendiri. Di dalam UU Pemda ditentukan:⁸

“ayat (1) sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;

4 Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1.

5 Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40.

6 Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 4.

7 Oyok Bunyamin, *Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN BM*, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 17.

8 Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. retribusi daerah
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- ayat (2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 1. dana perimbangan;
 2. dana otonomi khusus;
 3. dana keistimewaan; dan
 4. dana desa
 - b. transfer antar daerah terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil; dan
 2. bantuan keuangan.”

Salah satu dari sumber pendapatan daerah Asli Daerah (PAD) yang disebutkan di atas adalah pajak daerah yang merupakan primadona penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sehingga perlu terus ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur dan upaya untuk mengatasinya?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, yaitu penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap penerapan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan, antara lain :Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*),Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Pendekatan Sosiologis (*The Sociological Approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan, yaitu data yang diperoleh dari langsung lapangan berupa data primer dan bersumber dari data kepustakaan berupa data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan informan dan responden dengan berpedoman pada questioner (wawancara terikat) dan dengan menggunakan alat perekam yang sudah dipersiapkan dengan tidak menutup dilakukan wawancara bebas sepanjang itu diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2010 Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah sebagai berikut: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Air Tanah, 8) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), 10)Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Adapun dasar hukum pemungutannya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dinas/Instansi yang diberikan Kewenangan untuk melakukan pemungutannya adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pemungutan pajak

Sesuai tugas dan fungsinya Bapenda berkewenangan memungut pajak daerah dan dapat menunjuk Dinas//Instansi lain dalam membantu pemungutannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Untuk pelaksanaan pemungutan/ penagihan pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur Bapak H. Ahmad SH., MH. (Kabid Penagihan Bapenda) Kabupaten Lombok Timur memberikan penjelasan tertulis sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah adalah dengan Menyusun Langkah-langkah dan Kebijakan Strategis sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam rangka memperoleh data Wajib Pajak Daerah sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui sosialisasi, monitoring dan pengawasan pajak serta penerapan penegakan aturan perpajakan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan.
3. Meningkatkan Pengawasan yang diikuti dengan pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD dan sebagai koordinator PAD, tidak hanya sebatas pada sistim pelaporan resmi tentang hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi harus didukung dengan analisa data potensi secara maksimal.
5. Melakukan Evaluasi secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola sumber PAD lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat teratasi dengan baik, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.
6. Meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
7. Melakukan penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien

Dari langkah-langkah dan Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan maka dapat diketahui hasil pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Dari langkah-langkah dan Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan maka dapat diketahui hasil pelaksanaan pemungutan pajak di Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 1 Target Pajak Daerah Kab. Lotim Dalam 5 Tahun tTerakhir (2019 -2023)

| No | Jenis Pajak | Tahun | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pajak Hotel | 1.053.000.000 | 814.753.936 | 2.053.000.000 | 2.053.000.000 | 6.253.000.000 |
| 2 | Pajak Restoran | 3.620.000.000 | 3.769.070.824 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 22.500.000.000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 62.388.000 | 62.388.000 | 62.388.000 | 62.388.000 | 62.388.000 |
| 4 | Pajak Reklame | 2.503.000.000 | 2.553.000.000 | 3.445.000.000 | 3.445.000.000 | 11.445.000.000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan (PPJ) | 21.380.000.000 | 24.730.000.000 | 30.204.268.698 | 32.204.268.698 | 58.204.268.000 |
| 6 | Pajak Parkir | 35.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 20.500.000 | 25.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 50.000.000 | 30.500.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 9 | Pajak MBLB | 18.962.291.255 | 18.187.291.255 | 22.087.291.255 | 22.087.291.255 | 72.359.986.204 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan | 14.495.464.680 | 17.886.333.443 | 17.600.000.000 | 17.600.000.000 | 42.600.000.000 |
| 11 | BPHTB | 4.550.456.000 | 3.550.456.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 26.500.000.000 |
| JUMLAH | | 66.732.099.935 | 72.658.793.458 | 88.751.947.953 | 90.751.947.953 | 240.224.642.000 |

Sumber data : Bapenda Kab. Lotim

Tabel 2: Realisasi Pajak Daerah Kab. Lotim Dalam 5 Tahun Terakhir 2019 -2023

| No | Jenis Pajak | Tahun | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pajak Hotel | 863.338.591 | 286.658.336 | 290.079.705 | 719.001.560 | 1.648.203.211 |
| 2 | Pajak Restoran | 5.048.523.242 | 3.991.669.587 | 4.526.870.712 | 5.459.458.860 | 6.394.085.943 |
| 3 | Pajak Hiburan | 49.582.925 | 32.581.525 | 43.297.250 | 48.286.250 | 102.736.050 |
| 4 | Pajak Reklame | 2.460.464.844 | 2.516.282.037 | 2.952.497.974 | 2.246.229.249 | 2.929.448.519 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan (PPJ) | 25.123.182.116 | 22.212.131.334 | 25.276.715.495 | 32.686.124.166 | 36.042.029.514 |
| 6 | Pajak Parkir | 51.982.250 | 30.982.500 | 37.765.750 | 41.811.500 | 174.581.920 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 31.222.681 | 37.359.372 | 172.712.481 | 181.615.694 | 243.877.891 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 21.950.000 | 9.100.000 | 8.950.000 | 11.650.000 | 13.460.000 |
| 9 | Pajak MBLB | 14.723.005.620 | 9.086.719.545 | 12.110.769.695 | 13.148.151.048 | 16.365.457.325 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan | 10.945.971.695 | 10.534.762.740 | 10.198.722.306 | 9.934.638.214 | 10.717.074.049 |
| 11 | BPHTB | 4.006.542.605 | 4.253.620.209 | 7.327.557.806 | 5.756.922.321 | 6.828.605.145 |
| JUMLAH | | 63.324.866.569 | 52.991.867.185 | 62.945.939.175 | 70.233.888.862 | 81.459.559.567 |

Sumber data : Bapenda Kab Lotim

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dan Satpol PP Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan bantuan pendampingan pemungutan langsung pajak daerah dari Pajak Material Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Beberapa Pos Penjagaan MBLB di Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Selong, TNI, Polri dan OPD terkait dalam rangka penagihan tunggakan pajak daerah dan harmonisasi pajak daerah serta penindakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

- c. Digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sehingga saat ini wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS, m-banking dan transfer ATM Bank NTB Syariah serta pembayaran PBB-P2 menggunakan e-Commerce seperti Indomaret dan Tokopedia.
- d. Membuat Aplikasi SEMPAD (Sistem Evaluasi dan Monitoring PAD) yang bertujuan untuk melihat capaian realisasi PAD;
- e. Mengembangkan aplikasi PERIRI (Periksa Mandiri) SPPT yang bertujuan agar masyarakat atau wajib pajak dapat mengecek status SPPT PBB-P2 secara mandiri dan melakukan pembayaran secara digital.
- f. Membuat aplikasi SiAga MBLB dalam pengadministrasian secara digital sehingga Wajib Pajak dapat melihat besarnya pajak MBLB yang dibayarkan dan dapat melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan virtual account (VA).
- g. Merancang aplikasi e-Pajak Daerah yang memuat database pajak daerah dan tunggakan pajak daerah yang terintegrasi dengan perijinan secara online
- h. Melakukan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik ke wajib pajak yang berada di desa-desa, kecamatan dan OPD dalam hal pajak daerah dan pembayaran secara digital.
- i. Melakukan edukasi kepada murid-murid SMA/SMK dan para mahasiswa terkait digitalisasi pajak daerah.
- j. Sosialisasi ke supir-supir truk terkait pembayaran MBLB yang berada di pos jaga Jenggik serta melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang terjadi.
- k. Pendataan Obyek Retribusi Baru (Penyusunan Database Potensi Retribusi Daerah) dan Pemanfaatan Aset sebagai potensi retribusi daerah
- l. Melakukan Reklas NJOP PBB-P2 dimana NJOP saat ini masih menggunakan nilai jual sejak tahun 1994 yang sudah tidak relevan dengan harga jual yang berlaku di masyarakat saat ini pada 437.204 Obyek Pajak.
- m. Pemberian reward kepada lima kategori terbaik PBB-P2 bekerjasama dengan Bank NTB Syariah
- n. Menyusun Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diberlakukan mulai Januari 2024 sebagai bentuk amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- o. Memasang alat e-POS pada hotel dan restoran serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tersebut
- p. Membangun sistem pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan QRIS mulai dari tingkat dusun, kecamatan dan kabupaten
- q. Bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank NTB Syariah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat atau wajib pajak terhadap pembayaran pajak secara digital.

Dari sebelas jenis pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak di Kabupaten Lombok Timur dalam realitanya, jenis pajak daerah yang tidak ada piutangnya (dalam 4 (empat) tahun pajak) yaitu pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sedangkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih terdapat piutang pajaknya dalam arti masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan kepadanya.

Melihat kondisi ini, maka untuk mengetahui apakah wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan responden mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 3 Pengetahuan dan Pemahaman Responden Tentang Kewajiban Untuk Membayar Pajak Daerah

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (f) | Presentase (%) |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Cukup mengetahui dan memahami | 15 | 75 |
| 2. | Mengetahui tetapi tidak memahami | 5 | 25 |
| 3. | Tidak mengetahui dan memahami | 0 | 0 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

n = 20

Sumber: Data Lapangan Diolah, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas (75%) wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan responden menyatakan cukup mengetahui dan memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah, sedangkan sisanya (25%) wajib pajak yang menunggak pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan responden menyatakan mengetahui tetapi tidak memahami tentang kewajiban untuk membayar pajak daerah.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Dana Operasional
- b. Sumber Daya Manusia yang tidak memadai/kompeten
- c. Sarana dan prasarana yang tidak memadai
- d. Kesadaran wajib pajak
- e. Perkembangan Teknologi
- f. Gangguan Keamanan dan
- g. Kurangnya Transaksi (Daya Beli masyarakat rendah)

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dari sector pajak daerah . Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum, penganggaran pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin.

3. Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur

Secara hukum upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau menunggak kewajiban nya untuk membayar pajak daerah, Untuk mengetahui apakah petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur pernah melakukan penegakan hukum

terhadap responden yang menunggak pembayaran pajak daerah, Bapak H. Achmad, SH., MH (Kabid Penagihan Bapenda) Kabupaten Lombok Timur memberikan penjelasan tertulis sebagai berikut:

Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap Wajib Pajak Daerah yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya (menunggak, menghindari pajak, kurang bayar dan tidak mau membayar) adalah sebagai berikut :

a. Dasar Hukum yaitu :

1. UU Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tahun 2024 mendatang akan diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur yang meliputi 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Lombok Timur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perda Tentang Pajak Daerah.

b. Badan/Instansi/OPD Teknis Yang melaksanakan :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang Teknis yang memiliki Kewenangan untuk melaksanakan.
2. OPD Teknis sebagai Penegak Perda yaitu Polisi Pamong Praja (POL PP)
3. Instansi Vertikal yang memiliki kewenangan (Kejaksanaan Negeri Lombok Timur)

c. Sanksi dan batas waktu yang diberikan :

1. Sanksi Atas Keterlambatan Bayar Pajak dikenakan sanksi berupa surat tagihan Pajak Daerah dengan sanksi 2 % per Bulan maksimal 15 Bulan.
2. Sanksi Atas Kekurangan Bayar Pajak dikenakan sanksi berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan sanksi 2 % per Bulan maksimal 24 Bulan
3. Sanksi Atas Keterlambatan Laporan dan Tidak Bayar dikenakan sanksi berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan sanksi 2 % per Bulan maksimal 24 Bulan dan Kenaikan Ketetapan 25 % dari pokok kurang bayar.

Selanjutnya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah yang dijadikan responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: 4 Tindakan Yang Dilakukan Petugas Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Terhadap Wajib Pajak Yang Lalai Melakukan Pembayaran Pajak .

| No. | Alternatif Jawaban | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
|--------|--|------------------|-------------------|
| 1. | Memberikan surat peringatan | 14 | 70 |
| 2. | Melakukan razia terhadap objek pajak | 6 | 30 |
| 3. | Melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak | 0 | 0 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah, Tahun 2024.

Berkenaan dengan pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa di dalam Peraturan Daerah tidak

mengatur masalah pengenaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak melakukan upaya hukum untuk pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur dalam realitanya masih belum maksimal. Penggunaan hukum melalui perundang-undangan untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki, merupakan ciri umum dari hukum modern.

Jika hukum akan digunakan sebagai sarana untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat, maka perlu dipikirkan dan ditetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting mengingat hukum yang akan diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Di dalam proses penegakan hukum, keefektifan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah: melaksanakan kegiatan pendataan obyek pajak dan pendaftaran, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta melakukan penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah adalah sebagai berikut: keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak memadai/kompeten, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kesadaran wajib pajak, perkembangan teknologi, gangguan keamanan dan kurangnya transaksi (daya beli masyarakat rendah).

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Penegakan Hukum yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak sementara hanya bisa dilaksanakan dengan penagihan pasif berupa pemberian teguran dan pengenaan sanksi administrasi, sedangkan penagihan aktif sampai dilakukannya penyitaan belum bisa dilaksanakan karena Pemerintah Daerah belum mempunyai perangkat seperti Pemeriksa Pajak dan Juru Sita, yang bisa dilakukan penelitian dan melibatkan APH serta OPD lain yang terkait sebagai pendamping dalam rangka penagihan dan mengedukasi kesadaran wajib pajak.

2. S a r a n

Mengingat pentingnya pajak daerah bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu; Hendaknya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengadakan Pemeriksaan Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah dan petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, sehingga memberikan efek jera bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattalatta, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan *United Nation Development Programme*
- Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan* 1 Bandung: Eresco
- Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008, *Tax Payer's Right's Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, (.Bandung : Alfabeta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak, Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit Andi,.
- Oyok Bunyamin, 2010, *Perpajakan Pusat & Daerah Dilengkapi dengan Uraian Undang-undang Terbaru: UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM*, Bandung: Humaniora.
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.